



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Silva Rimba Lestari
Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HT : Kepmenhut SK No. 165/Menhut-II/2011
Tanggal 04 April 2011
Luas : ± 88.000 Ha
Tanggal Penilaian : 04 – 12 April 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (28 Mei 2015 s/d 27 Mei 2020).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 12 Mei 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SILVA RIMBA LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Artamur (Auditor Produksi)
Falahudin (Auditor Sosial)
Raditya Wicaksono (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito
Hera Hendrasana

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Silva Rimba Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.165/Menhut-II/2011 tanggal 04 April 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 88.000 Ha
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C Jakarta Barat 11410.
- e. Nomor Telepon/Faks : (021) 53672792 / (021) 53672895
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Johartono Susilo
Komisaris : Sunarto Tjiptono
Direktur Utama : Ir. Johannes Parangin-angin
Direktur : Antonius Hidajat Widjaja
Direktur : Ir. Eko Budhi Utomo
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-020
- h. Masa berlaku S-PHPL : 28 Mei 2015 s/d 27 Mei 2020

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	31 Maret 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Silva Rimba Lestari dalam satu tahun terakhir.
	05 April 2017, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu BPHP Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	06 April 2017, Kantor Base Camp PT Silva Rimba Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-2 di PT Silva Rimba Lestari - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 – 09 April 2017, Kantor Base Camp dan Areal Kerja PT Silva Rimba Lestari	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	09 April 2017, Kantor Base Camp PT Silva Rimba Lestari	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	11 April 2017, Kantor Dinas Kehutanan	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu BPHP

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Provinsi Kaltim dan BPHP di Samarinda	Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pengambilan Keputusan	05 Mei 2017, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kinerja PHPL PT Silva Rimba Lestari tetap berpredikat "Baik" sesuai Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dengan demikian S-PHPL PT Silva Rimba Lestari dinyatakan tetap berlaku.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Silva Rimba Lestari dapat menunjukkan bukti kelengkapan dokumen legal SK IUPHHK-HT Nomor 165/menhut-II/2011 dengan luas ± 88.000 ha, masa berlaku 60 tahun dan kelengkapan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas sudah temu gelang dilapangan, telah dilengkapi dokumen pedoman tata batas, buku laporan tata batas, berita acara serta lampiran peta hasil penataan batas areal kerja.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Silva Rimba Lestari telah merealisasikan tata batas arel kerja dilapangan sampai temu gelang sepanjang 231.074,23 meter atau mencapai 100% dilengkapi legitimasi berupa BATB sebanyak 15 set dibuat dan disyahkan Panitia Tata Batas (PTB) pada tahun 2014
Verifier 1.1.3 Pengkakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas dengan para pihak lainya (IUPHHK dan Perkebunan) pada sebagian trayek batas areal kerja PT Silva Rimba Lestari. Berdasarkan rencana dan monitoring "konflik batas" dalam kurun waktu 2014-2016 dapat diselesaikan sesuai bukti dokumen Pedoman TBT (Pernyataan No.09/PB/IUPHHK-HTI/2013 tanggal 18 Januari 2013), Buku Laporan Tata Batas Nomor Lap.03/BPKH V-2/2016 tahun 2016 dan terbitnya Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kaltim (Kepmenhut. Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014). Selain itu terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat, terdapat bukti upaya penyelesaian yang dilakukan terus-menerus melalui pendekatan sosial, resolusi konflik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berupa kebijakan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dan bantuan social.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Buruk	Sebagian fungsi kawasan hutan areal kerja PT Silva Rimba Lestari telah berubah fungsi sesuai Kepmenhut. Nomor SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014 perubahan fungsi kawasan hutan, yaitu HP (67.378 ha), HPT (13.761 ha), HPK (5.202 ha) perubahan belum masuk dalam revisi RKU 2011-2020 status LKS penilaian ke 1 belum ditutup karena tindakan perbaikan akan dilaksanakan bersamaan perubahan daur tanam, tata ruang tanaman kehidupan dalam rangka program ketahanan pangan dan penataan Blok RKT.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	PT Silva Rimba Lestari sudah mendaat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja, terdapat 3 lokasi izin sektor tambang batubara yang habis masa berlaku izinnya, PT Silva Rimba Lestari dapat menunjukkan bukti upaya mencegah terhadap penggunaan kawasan hutan tanpa izin dan bukti penyampaian laporan dugaan penyalah gunaan izin oleh salah satu IUP ke Direktur Jenderal Penegakan Hukum pada bulan Mei 2016.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Silva Rimba Lestari memiliki kelengkapan dokumen visi dan misi tertulis yang legalitasnya ditetapkan oleh Direktur Utama dan Pengesahan RKU. Keberadaan dokumen visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka PHPL, secara kongkrit akan dicapai melalui 9 kebijakan dan 18 target sasaran RKU dengan kendali mutu implementasinya berpedoman pada 105 jenis SOP terkait kelola produksi.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Silva Rimba Lestari telah melakukan sosialisasi formal mulai dari level pemegang izin bahkan karyawan baru dan masyarakat sekitar hutan, dilengkapi bukti materi sosialisasi, daftar hadir, foto dan (Berita Acara) pelaksanaan
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi misi PT Silva Rimba Lestari selaku pemilik izin unit usaha hutan tanaman industri secara konkrit ditetapkan kedalam 18 sasaran strategis RKU yang akan ditempuh dalam 10 tahun RKT. Sebagian besar implementasi PHL terkait kelola Produksi, Ekologi dan Sosial yang terangkum dalam sasaran strategis, secara garis besar tergambar pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		7 tahun realisasi penerbitan RKT tanpa terputus sejak tahun ke 6 telah disyahkan secara self approval, sampai dengan penerbitan RKT Tahun 2017 masih terdapat cary over antara lain kegiatan penebangan dan penanaman hal ini agar menjadi perhatian sebelum berakhir masa RKU tahun 2020. Dalam menjaga mutu pelaksanaan tiap jenis kegiatan sesuai target sasaran strategis telah disusun sebanyak 105 jenis SOP, untuk mempertahankan tingkat implementasinya PT Silva Rimba Lestari perlu memperhatikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan penilai aspek kelola produksi, ekologi, sosial dan VLK
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan GANIS PHPL di PT Silva Rimba Lestari sudah tersedia pada 5 bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu GANIS-PHPL (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-Rimba) sedangkan jumlahnya telah mencapai 100% dari Jumlah Minimal Tenaga Teknis (18 orang)/20.000 s.d. <100.000 (Ha.) sesuai Perdirjen. BPK No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Tingkat realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Silva Rimba Lestari khususnya GANIS-PHPL telah mencapai 100% dari rencana sesuai kebutuhan GANIS-PHPL menurut Peraturan Dirjen. PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Silva Rimba Lestari dapat menunjukkan kelengkapan dokumen normatif ketenagakerjaan berupa dokumen daftar karyawan, laporan ketenaga-kerjaan ke Disnakertrans. Kabupaten Kutai Kertanegara, SK UMP Gubernur Kalimantan Timur berlaku untuk 2017, Pemenuhan sarana hubungan industrial: perangkat hubungan Kerja berupa PK dan PP, Perangkat organisasi ketenagakerjaan P2K3, Jaminan keselamatan kerja ada 7 jenis SOP K3 dan Jaminan kesehatan kerja: tersedianya klinik di base camp, Asuransi AIA, kepesertaan BPJS Kesehatan, Ketenaga kerjaan paket Jaminan Kecelakaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM)
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Silva Rimba Lestari memiliki struktur organisasi dan jobdescription yang telah ditandatangani Direktur, dalam 12 (dua belas) bulan terakhir hanya terdapat pergantian pejabat Distrik Manager. Unit kerja dalam struktur organisasi terdapat bagian khusus yang menangani kelola PHPL dan jobdescription bagian yang menangani tata usaha kayu dan perencanaan telah disesuaikan Sistem Integrasi-PHPL mengacu PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 dan Perdirjen. PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Bedasarkan pemeriksaan daftar perangkat, kondisi, tenaga pelaksana dan unjuk kerja perangkat pendukung SIM diketahui bahwa PT Silva Rimba Lestari telah memiliki perangkat keras/hardware pendukung SIM antar unit kerja mulai Distrik, Kantor Regional Office-Balikpapan, Kantor pusat (HQ) di Jakarta. Sedangkan perangkat lunak/software internal memadai sesuai ruanglingkup kerjanya. Khusus perangkat lunak/software eksternal sesuai program Integrasi Sistem Informasi PHPL dari KemenLHK. PT Silva Rimba Lestari baru mengimplementasikan SIPUHH-On line sejak awal tahun 2016 dan belum menunjukkan upaya pelaporan kinerja IUPHHK-HTI periodik melalui aplikasi berbasis WEB ke http://sehati.menlhk.go.id , yang menjadi kewajiban sejak Januari 2017
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPII <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Silva Rimba Lestari telah membentuk organisasi/internal auditor dinamakan IMS yang mencakup audit keuangan oleh departemen Head Quarter, audit infrastruktur oleh departemen Road Control Assessment dan audit oprasional oleh departemen Quality Assurance, organisasi/internal auditor (IMS) telah berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial unit kegiatan HTI
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan	Baik	PT Silva Rimba Lestari dapat menunjukkan hasil monitoring dan evaluasi seluruh laporan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.		ketidak sesuaian yang dibuat tim audit internal/IMS tahun 2016, terdapat 23 temuan yang dikelompokan 10 major, 2 minor dan 11 observasi seluruh temuan telah dilakukan perbaikan baik dokumen maupun lapangan, pada masing-masing temuan secara konsisten telah dilengkapi uraian rencana tindakan perbaikan dan urian rencana pencegahannya
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT Silva Rimba Lestari telah mengkonsultasikan kegiatan RKT tahun 2017 kepada masyarakat setempat yang akan terpengaruh kepentingannya. Bukti persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai (PADIATAPA) yang mewakili masyarakat setempat dari Desa Kahala, Desa Pulau Pinang dan Desa Long Beleh Haloq berupa dokumen BAP Sosialisasi
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Dalam proses tata batas areal kerja PT Silva Rimba Lestari telah disetujui (100%) para pihak sesuai pedoman tata batas tahun 2013 dan BATB set tahun 2014 yang terdiri dari Pengawas/Supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV, Pembimbing Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kertanegara, Pelaksana sebanyak 8 regu dari Konsultan PT Kurnia Sylva Consultindo, Pendamping Kecamatan Tabang, Pendamping dari 7 Desa, Kepala BPKH Wil. IV Samarinda dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR/CD PT Silva Rimba Lestari dinamakan community invesment tahun 2016 dari segi persetujuan terhadap proses community invesment telah mendapat persetujuan (100%) dari para pihak Desa Pulau Pinang dan Desa Long Beleh Haloq dalam dokumen MOU dan nota kesepahaman sedangkan persetujuan dalam pelaksanaan community invesment masih kurang dari (98,86%) dengan terdapatnya bantuan tanaman karet dan pembagian fee produksi yang belum terselesaikan sampai akhir tahun 2016. Hingga rata-rata persetujuan baik proses maupun pelaksanaan CSR/CD (community invesment) tahun 2016 mencapai 99,43%

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Tingkat pencapaian persetujuan proses penetapan kawasan lindung pada areal kerja PT Silva Rimba Lestari baru mencapai 62,5 % dan perlu menambah PADIATAPA dari masyarakat 4 Desa lainnya yang berpeluang berinteraksi/memiliki akses langsung terhadap lokasi kawasan lindung didalam seluruh areal kerja PT Silva Rimba Lestari yaitu masyarakat setempat dari Desa Teluk Bingkai, Desa Pulau Pinang, Desa Muara Ritan dan Desa Buluq Sen
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT SRL telah memiliki RKUPHHK-HTI Revisi Periode 2011 – 2020 yang sudah disetujui oleh Kementerian Kehutanan Tahun 2014 dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja (blok RKT Tahun 2016 dan 2017) hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Sedang	Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2016 dan RKT Tahun 2017 sebagian terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT SRL telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil analisis data PSP, potensi tanaman <i>A. mangium</i> tanaman tahun 2012 sebesar 217,0 m ³ /ha
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT SRL telah memiliki data pengukuran riap berdasarkan data PSP untuk tanaman tahun 2012 riapnya sebesar 31,0 m ³ /ha/tahun, namun PT SRL belum memantau data riap system silvikultur TPTJ
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Tidak Diterapkan Penilaian	PT SRL belum melakukan kegiatan penebangan hutan tanaman.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SRL telah memiliki SOP system silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ketentuan yang berlaku namun masih mempunyai SOP Sistem Silvikultur TPTJ
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SRL telah mengimplementasikan seluruh tahapan SOP system silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di areal hutan tanaman PT SRL terdapat potensi tegakan tanaman <i>A. mangium</i> dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m ³ /Ha), yaitu 217,0 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Permudaan tanaman <i>A. mangium</i> , <i>Eucalyptus</i> , sengon dan jabon di areal PT SRL mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan), yaitu rata-rata stocking sebesar 97,1%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT SRL telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat, namun PT SRL belum mempunyai SOP penebangan ramah lingkungan untuk sistem TPTJ.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT SRL telah mengimplementasikan prosedur teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan atau lebih untuk pemanenan hutan.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Tidak diterapkan penilaian	PT SRL baru melakukan land clearing untuk kegiatan penyiapan lahan penanaman, belum melakukan penebangan hutan tanaman.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT SRL telah menyusun dokumen RKT 2016 dan RKT Tahun 2017 yang disahkan secara self approval tetapi tidak sepenuhnya isi dokumen RKT mengacu pada RKU yang sah.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SRL telah membuat peta kerja RKT Tahun 2016 dan 2017 yang menggambarkan areal untuk penanaman dan kawasan lindung, namun hanya sebagian yang sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/	Sedang	PT SRL telah mengimplementasikan peta kerja RKT 2016 dan 2017 berupa penandaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		batas blok tebangan dan areal kawasan lindung, namun belum seluruhnya.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan hutan alam total dan berkelompok jenis RKT Tahun 2016 di areal PT SRL kurang dari 70%, lokasi areal RKT Tahun 2016 sesuai di lapangan serta luas tebangan tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan perusahaan PT SRL jika dilihat dari hasil analisis rasio liquiditas sedikit di bawah 100%, namun solvabilitasnya di atas 1.000% serta rentabilitasnya positif dan pernyataan akuntan publik menyatakan wajar dengan pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman PT SRL untuk 1 tahun terakhir rata-rata 99,80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT SRL kurang proporsional
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun belum sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi biaya untuk kegiatan penanaman untuk dua tahun terakhir mencapai 99%, namun belum seluruhnya dialokasikan khususnya biaya penanaman tanaman unggulan dan tanaman kehidupan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi fisik penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan Tahun 2016 sebesar 32,3% (masih di bawah 50%).
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung belum sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT, sempadan sungai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		anak sungai belum terhitung sehingga terdapat perbedaan data luas kawasan lindung
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Silva Rimba Lestari telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 67,09%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 89,10% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung belum dilakukan di seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Silva Rimba Lestari, sosialisasi baru dilakukan di 3 (tiga) desa sedangkan desa-desa lainnya belum dilakukan sosialisasi, dari 7 Desa yang berada di sekitar areal konsesi baru 3 desa (42,86%) yang telah dilakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Terdapat dokumen pelaporan terhadap kawasan dilindungi di PT Silva Rimba Lestari yang telah ditata dan dikelola sesuai dengan hasil tata ruang areal/ <i>Landscaping</i> , yakni meliputi sempadan sungai dan KPPN, sedangkan untuk kawasan lindung bufferzone hutan lindung, KPSL dan kawasan lindung rawa belum tersedia laporan pengelolaannya
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Pesedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia di PT Silva Rimba Lestari telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan liar, penggembalaan, penangkapan ikan dengan racun, listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Silva Rimba Lestari telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Silva Rimba Lestari telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan jumlah dan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan, SDM yang menangani konflik lahan, perambahan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan kebakaran hutan telah dilakukan dengan baik, demikian juga dengan penanganan terhadap perambah/peladang yang berada di lokasi target RKT berjalan telah dilakukan dengan berbagai upaya pendekatan seperti ganti rugi tanam tumbuh dan alokasi tanaman kehidupan karet untuk para penggarap lahan di dalam areal konsesi, sedangkan perambahan lahan di lokasi yang belum menjadi target RKT belum dilakukan pendataan dan penyelesaian terhadap penggarap lahan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Silva Rimba Lestari telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah/air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah tersedia serta berfungsi dengan baik tetapi masih terdapat sarana yang masih belum sesuai dengan dokumen AMDAL yaitu bangunan SPAS
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Silva Rimba Lestari telah tersedia struktur organisasi dan personil/SDM yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun secara jumlah personil yang tersedia belum mencukupi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Silva Rimba Lestari menunjukkan bahwa telah terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan (Dokumen RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (Dokumen RPL). Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum dilakukan dan diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan RPL
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, penurunan kesuburan tanah dan kualitas air, dan tebing-tebing yang longsor, berkenaan dengan hal tersebut PT Silva Rimba Lestari berupaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Silva Rimba Lestari telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan oleh Management Representatif, Direktur Utama, <i>Chief Operational Officer</i> dan <i>Chief Executive Officer</i> , dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, identifikasi flora telah mencakup pada jenis-jenis pohon, epifit, tumbuhan bawah jenis kantong semar dan untuk jenis fauna telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, amfibi, dan reptil
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Silva Rimba Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan, selain itu SOP

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang termasuk dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolalan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis pohon dan pemantauan berkala. Dengan demikian pengelolaan flora belum mencakup pada seluruh flora dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Silva Rimba Lestari masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pembukaan lahan ataupun perambahan lahan dan aktivitas illegal logging
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT Silva Rimba Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan, selain itu SOP pengelolaan telah mencakup seluruh jenis fauna yang jarang, langka, terancam punah dan endemi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT. SRL memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau setempat dan rencana pemanfaatan SDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Mekanisme pengakuan hak-hak adasar masyarakat hukum adat/setempat ada yaitu berupa SOP dan dokumen MoU dengan masyarakat Desa. Dokumen tersebut legal, dan memuat secara lengkap dan jelas hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Penataan batas areal kerja telah dilakukan secara keseluruhan dan telah temu gelang.Terdapat kawasan kelola masyarakat dalam areal yang belum dapat diselesaikan baik penyelesaian secara GRTT ataupun isolasi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Persetujuan terhadap batas areal telah ada seluruhnya. Masih terdapat areal pihak lain dalam areal kerja yang belum dapat diselesaikan, yaitu berupa kebun masyarakat. Kesepakatan/MoU dengan masyarakat masih belum mencakup keseluruhan desa-desa terkait langsung
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap terkait dengan tanggung jawab sosial berupa dokumen strategi community investment, dokumen rencana sepuluh tahunan, dokumen MoU/kesepahaman dengan masyarakat,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen rencana tahunan, dokumen Rencana Operasional
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial PT. SRL secara lengkap dan legal berupa <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> , dan MoU/Nota Kesepahaman masyarakat desa terkait
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. SRL terhadap masyarakat berupa sosialisasi RKT, sosialisasi program comvest (tanggung jawab sosial), sosialisasi pengendalian karhutla. Jumlah desa-desa yang dilakukan sosialisasi hanya sebagian, karena tidak seluruh desa-desa terkait operasional PT. SRL dilakukan kegiatan sosialisasi
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. SRL telah melaksanakan pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat akan tetapi belum terlaksana seluruhnya. Realisasi mencapai 82,2 %
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT. SRL memiliki laporan/dokumen lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab social termasuk ganti rugi, berupa dokumen Laporan berita acara penyerahan bantuan, kompensasi, GRTT, Laporan evaluasi dan monitoring program community investment
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data dan informasi masyarakat hukum adat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh akan tetapi masih kurang lengkap, karena tidak tersedia data masyarakat pencari HHBK, data monografi desa secara lengkap dan terbaru
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia mekanisme yang legal, lengkap dan jelas terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen SOP dan MoU dengan masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat di PT SRL tersedia lengkap dan jelas dalam bentuk dokumen RKUPHHK-HTI tahun 2011–2020, RKT 2016, RKTUPHHK 2017, Workplan Program dan Budgeting Community Invesment PT SRL Tahun 2016 dan 2017, rencana strategis program comvest 2013–2017, dan MoU dengan desa sekitar yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berdekatan dengan kegiatan RKT (operasional)
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT SRL telah merealisasikan/mengimplementasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 58 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia dokumen bukti/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT. SRL memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa standar operasional prosedur (SOP). SOP tersebut dapat mengakomodir penanganan konflik yang terjadi baik konflik terkait klaim areal maupun konflik lainnya
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik berupa konflik klaim areal. Peta konflik tersedia dan telah mengacu pada peraturan yang berlaku tentang pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik, akan tetapi pemetaan konflik/potensi konflik yang tersedia belum lengkap
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT. SRL memiliki organisasi resolusi konflik dalam bentuk struktur kelembagaan penyelesaian konflik. Sumberdaya manusia dan pendanaan cukup untuk mengelola konflik, dibuktikan dengan terselesaikannya konflik yang ada sesuai dengan prosedur yang dimiliki.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT. SRL memiliki dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas untuk setiap konflik yang terjadi, mulai dari awal terjadinya konflik hingga konflik selesai ditangani
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT. SRL memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku. Seluruh butir-butir dalam PP tersebut telah direalisasikan. Tidak ada keluhan dari karyawan terkait hubungan industrial
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Terdapat rencana pengembangan kompetensi karyawan dalam bentuk <i>training need analysis</i> (TNA). Sebagian besar dari rencana pengembangan kompetensi telah direalisasikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT. SRL memiliki dokumen standar jenjang karir berupa dokumen Peraturan Perusahaan, SOP dan SK direksi. Seluruh butir-butir terkait jenjang karir pada dokumen tersebut telah direalisasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT. SRL memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan. Seluruh butir-butir terkait tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertera pada Peraturan Perusahaan telah diimplementasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT SRL memiliki SK IUPHHK-HT sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT. SRL telah memenuhi kewajiban pembayaran IHPHTI sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.438/VI-BIKPHH/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan bukti pembayaran ke nomor rekening Bank yang ditunjuk sesuai ketentuan SPP.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Dalam Areal PT SRL terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa tambang baru bara yang dikelola oleh pihak lain dan bukan dikelola oleh PT SRL. Selain itu terdapat juga kebun-kebun kelapa sawit milik masyarakat dan telah dilaporkan kepada pihak terkait.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT SRL telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI periode Tahun 2011 s/d 2020 beserta peta lampirannya skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (an. Ir. Herry Priono, MM) tanggal 16 September 2011 sesuai dengan SK Nomor : SK.126/VI-BUHT/2011. PT SRL telah menyusun RKTUPHHK-HT yang disahkan secara self approval oleh Direktur PT SRL an. PT Sillva Rimba Lestari di prov Kalimantan timur, tanggal 1 Agustus 2016.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		<ul style="list-style-type: none"> PT SRL telah menyusun RKTUPHHK-HT yang disahkan disahkan secara self approval oleh Direktur PT SRL an. PT Sillva Rimba Lestari di prov Kalimantan timur, tanggal 1 Januari 2017.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2016 dan 2017 skala 1:50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang pada blok RKT 2016 berupa sempadan sungai Sentekan dan Long Die yang ditandai dengan legenda berwarna merah.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2016 dan 2017 skala 1:50.000, berlaku hingga 12 Desember 2017. Peta RKT ini disahkan secara self approval oleh Direktur PT SRL an. PT Sillva Rimba Lestari. Hasil uji petik koordinat di lapangan dan Peta RKT 2016 dan 2017, terbukti keberadaannya di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT SRL telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun periode Tahun 2011 s/d 2020 beserta peta lampirannya skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (an. Ir. Herry Priono, MM) tanggal 16 September 2011 sesuai dengan SK Nomor : SK.126/VI-BUHT/2011. PT SRL telah merevisi dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun periode Tahun 2011 s/d 2020 beserta peta lampirannya skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (an. Ir. Gatot Soebiantoro, MSc) tanggal 18 Juli 2014 sesuai dengan SK Nomor : SK.36/VI-BUHT/2014.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	Berdasarkan Data rencana dan realisasi kayu land clearing PT SRL Per April 2017; Volume kayu <i>Land Clearing</i> yang dimanfaatkan oleh PT SRL masih sesuai dengan Target dalam Rencana RKT 2016 dan 2017 (volume tidak melebihi dan lokasi sesuai).
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang oleh PT SRL telah di-LHP-kan oleh petugas Pembuat LHP dan terdapat kesesuaian antara nomor kompartemen di lapangan dengan yang tercantum dalam dokumen LHP pada periode April 2016 – Maret 2017.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	PT SRL menggunakan SKSHHK sebagai dokumen pengangkutan kayunya yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang, dan terdapat kesesuaian volume dengan LMKB pada periode April 2016 –Maret 2017. Berikut rekapitulasi penggunaan dokumen SKSHH PT SRL; yaitu, dengan Volume 47.975,09 m ³
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT SRL berupa label plastik berwarna kuning yang berisi nomor barcode SIPUHH. Selain itu terdapat tanda cat berwarna putih yang merupakan penandaan nomor internal. Terdapat kesesuaian informasi nomor petak/kompartemen dengan dokumen LHP serta dapat dilacak-balak hingga nomor petak/komartemennya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT SRL telah secara konsisten menerapkan sistem identitas kayu yang menjamin ketelusuran kayu hingga ke nomor kompartemennya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT SRL memiliki arsip SKSHHK yang lengkap dan sah, tersimpan secara rapi dan mudah diakses.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH yang ditagihkan kepada PT SRL sudah sesuai dengan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Pembuat LHP. selama periode April 2016 – Maret 2017. Sejak berlakunya SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pajak Online), dokumen SPP PSDH-DR ditagihkan secara Online.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT SRL telah melunasi pembayaran PSDH/DR yang ditagihkan dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP PSDH/DR pada periode April 2016 – Maret 2017.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif PSDH yang dibayarkan oleh PT SRL pada periode April 2016 – Maret 2017 sudah sesuai dengan Harga Patokan untuk Kayu yang berasal Dari Hutan Alam (land clearing) berdasarkan PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT SRL tercatat sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar, dan izin tersebut masih berlaku hingga 7 Mei 2019
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT SRL saat periode penilaian ke-2, melakukan pengangkutan kayu keluar pulau kalimantan dengan tujuan semarang, sebanyak 1 kali menggunakan kapal yang berbendera indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SRL memiliki S-PHPL dan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari terkait penggunaan Tanda V-Legal. Implementasi tanda V-Legal dilakukan pada SKSHHK dan barcode kayu
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT SRL memiliki dokumen AMDAL yang tersedia lengkap, sah berdasarkan Surat persetujuan Dokumen AMDAL disampaikan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomer : 660.2/K.556/2010 dan ditandatangani Gubernur Kalimantan Timur oleh H. Awang Faroek Ishak. pada tanggal 9 November 2010.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT. SRL memiliki dokumen RKL dan RPL yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomer : 660.2/K.556/2010 dan ditandatangani Gubernur Kalimantan Timur oleh H. Awang Faroek Ishak. pada tanggal 9 November 2010. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT SRL telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT SRL telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya. Tersedia organisasi P2K3 yang bertanggungjawab pada pelaksanaan K3 dan terdapat upaya implementasi K3 pada setiap kegiatan dilapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT. SRL telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. SRL telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan dilengkapi dengan upaya-upaya pencegahan/pengurangan tingkat kecelakaan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SRL belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebebasan membentuk serikat pekerja maupun terlibat pada serikat pekerja, berupa Memo tertanggal 1 Juli 2015, yang ditandatangani oleh HR Manager dengan tembusan kepada Direksi, yaitu; surat bernomor 252/SRL/ADM-HRD/INT-MM/07/15 ditujukan kepada seluruh karyawan PT SRL.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SRL telah mempunyai PP yang memuat 14 Bab dan 45 Pasal, berdasarkan pengesahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		No SK .654/PHIJSK-PK/PP/V/2016. masa belaku PP selama 2 tahun sejak berlaku, yaitu 5 Juni 2016 s/d 4 Juni 2018.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT SRL mempekerjakan karyawan tetap dan <i>outsourcing</i> (tenaga kerja Kontrak) dan tidak terdapat pekerja dengan umur dibawah 18 tahun. PT SRL mengatur umur penerimaan karyawan minimal 18 (delapan belas) tahun dalam Peraturan Perusahaan PT SRL Pasal 3, butir 3.b.